



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Safrin Bantue bin Ismail Bantue, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suka
Damai, Desa Suka Mulia, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Sarintan Kodu binti Bage Kodu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Suka
Damai, Desa Suka Mulia, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 14 hal.



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 04 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dengan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wonggahu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Bage Kodu yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Musa Magu (Pembantu PPN). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Darwin Walahe dan Wakolo Mantulangi;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - o Ninasti Bantue, lahir di Mustika tanggal 10 Oktober 1991;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fitriyanti S. Bantue, lahir di Kabila tanggal 31 Desember 2000;
 - o Putri Fauzia S. Bantue, lahir Mustika tanggal 17 September 2003;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan Pendidikan anak sekolah;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemikahan Pemohon I (Safrin Bantue bin Ismail Bantue) dan Pemohon II (Sarintan Kodu binti Bage Kodu) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990 di Desa Wonggahu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah bukti saksi sebagai berikut :

1. **Efendi Mursali bin Dino Mursali**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Suka Mulia, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama Bage Kodu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Musa Magu yang saat itu sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darwin Walahe dan Wakolo Mantulangi;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

2. Sun Daud bin Sauwali Daud, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bage Kodu;
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilkan kepada Musa Magu yang saat itu sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darwin Walahe dan Wakolo Mantulangi;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan



diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1990 di Desa Wonosari, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bage Kodu dan sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Musa Magu untuk mengucapkan ijab dengan saksi nikah Darwin Walahe dan Wakolo Mantulangi dimana kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil. Mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah. Selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai. Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan telah dikaruniai empat orang anak serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada masa itu akses ke Kantor Urusan Agama masih susah dan alat transportasi masih terbatas. Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e), maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, ada mahar berupa uang Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang diajukan pengesahannya oleh para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 14 hal.



memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi " *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, mana kala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i* " ;



Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Safrin Bantue bin Ismail Bantue) dengan Pemohon II (Sarintan Kodu binti Bage Kodu) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990 di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat, 05 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sha'ban 1438 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.El** dan **Kartiningssi Dako, S.El** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.EI.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

KARTININGSIDAKO, S.EI.

Panitera Pengganti,

YUSNA M. KOEM, S.Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 400.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)